

Lampiran Surat
Nomor : B-
OT.00.00/1110/2024
Tanggal : 19 April 2024

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN
TENTANG BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

A. Latar Belakang

Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 membuat perubahan tugas pokok fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Dimana tugas pokok fungsi BNPT dalam Pasal 43F dan 43G UU No.5 Tahun 2018 menjadi berbeda dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010. Sehingga terjadinya tumpang tindih regulasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan Kelembagaan BNPT.

Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) telah dimulai pada tanggal 13 September 2018, dimana pada tahapan perencanaan program penyusunan dalam surat nomor HK.01.02/12/2018 perihal Permohonan Usulan Perubahan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012. Sebagai bentuk tindak lanjut, pada tanggal 15 April 2019 RPerpres tentang Susunan Organisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme telah masuk Program Penyusunan Nasional dengan pemrakarsa Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2019. Adanya surat nomor B/1116/M.KT.00/2019 tanggal 12 November 2019 terdapat perubahan struktur organisasi dari semula terdiri atas Kepala, Sekretariat Utama, 3 (tiga) Deputi dan Inspektorat menjadi Kepala, Wakil Kepala, Sekretariat Utama, 6 (Enam) Deputi, dan Inspektorat Utama. Namun pada bulan Januari 2020, Setneg menyampaikan permintaan Presiden agar BNPT dapat mengurangi Eselon I pada RPerpres tersebut. Sehingga atas kesepakatan Kepala BNPT dan Kemensetneg, maka jabatan Wakil Kepala BNPT dihapus. Sehingga pada tanggal 27 Februari 2020 dilakukan proses paraf kembali oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. Kemenpan RB mengirimkan surat yang berisi RPerpres BNPT kepada Presiden melalui Setneg dengan surat Nomor: B/776/M.KT.01/2023 tentang penyampaian kembali permohonan penetapan RPerpres BNPT. Mensesneg mengeluarkan surat balasan

kepada Menpan RB terkait tindak lanjut RPerpres BNPT berdasarkan surat nomor B-813/M/D-1/HK.03.00/08/2023 yang berisi agar usulan penyesuaian substansi RPerpres terlebih dahulu dilakukan pembahasan bersama Kementerian dan Lembaga terkait. Dalam hal usulan penyesuaian substansi RPerpres telah disepakati bersama Kementerian dan Lembaga terkait, Menpan RB dapat menyampaikan RPerpres melalui permohonan izin prakarasa atau diusulkan dalam program penyusunan peraturan presiden tahun 2024. Sehingga terdapat tindak lanjut di tahun 2024 terhadap kepastian RPerpres pada tanggal 17 Januari 2024 yang dalam hal ini Kemensetneg akan memberikan telaahan terkait struktur organisasi tata kerja BNPT pada Eselon I dan Eselon II, dan di tanggal 24 Januari 2024, Kemenpan RB memberikan telaahan terkait struktur organisasi tata kerja BNPT yang didasarkan serta disesuaikan terhadap Peraturan Perundang-Undang yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka panjangnya proses dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk pembentukan RPerpres tersebut menjadi hambatan di dalam pelaksanaan tugas fungsi penanggulangan terorisme sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Sedangkan pembuatan RPerpres merupakan delegasi dari Pasal 43H Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Hal ini dikarenakan Perpres Nomor 46 Tahun 2010 jo Perpres Nomor 12 Tahun 2012 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sudah tidak mengakomodir lagi tugas pokok fungsi yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Oleh sebab itu, maka diperlukan naskah urgensi sebagai dasar acuan dalam pembentukan RPerpres SOTK BNPT untuk pengajuan izin prakarsa RPerpres SOTK BNPT.

B. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan terkait

1. Kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018

Kelembagaan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 diatur di dalam BAB VIIB. Bab ini terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu: Bagian Kesatu mengatur tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Bagian Kedua mengatur tentang Tentara Nasional Indonesia dan Bagian Ketiga mengatur tentang Pengawasan. Dalam Bagian tentang Pengawasan (Pasal 43J) disebutkan bahwa: 1) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia membentuk tim pengawas penanggulangan Terorisme; 2) Ketentuan mengenai pembentukan tim pengawas penanggulangan Terorisme diatur dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

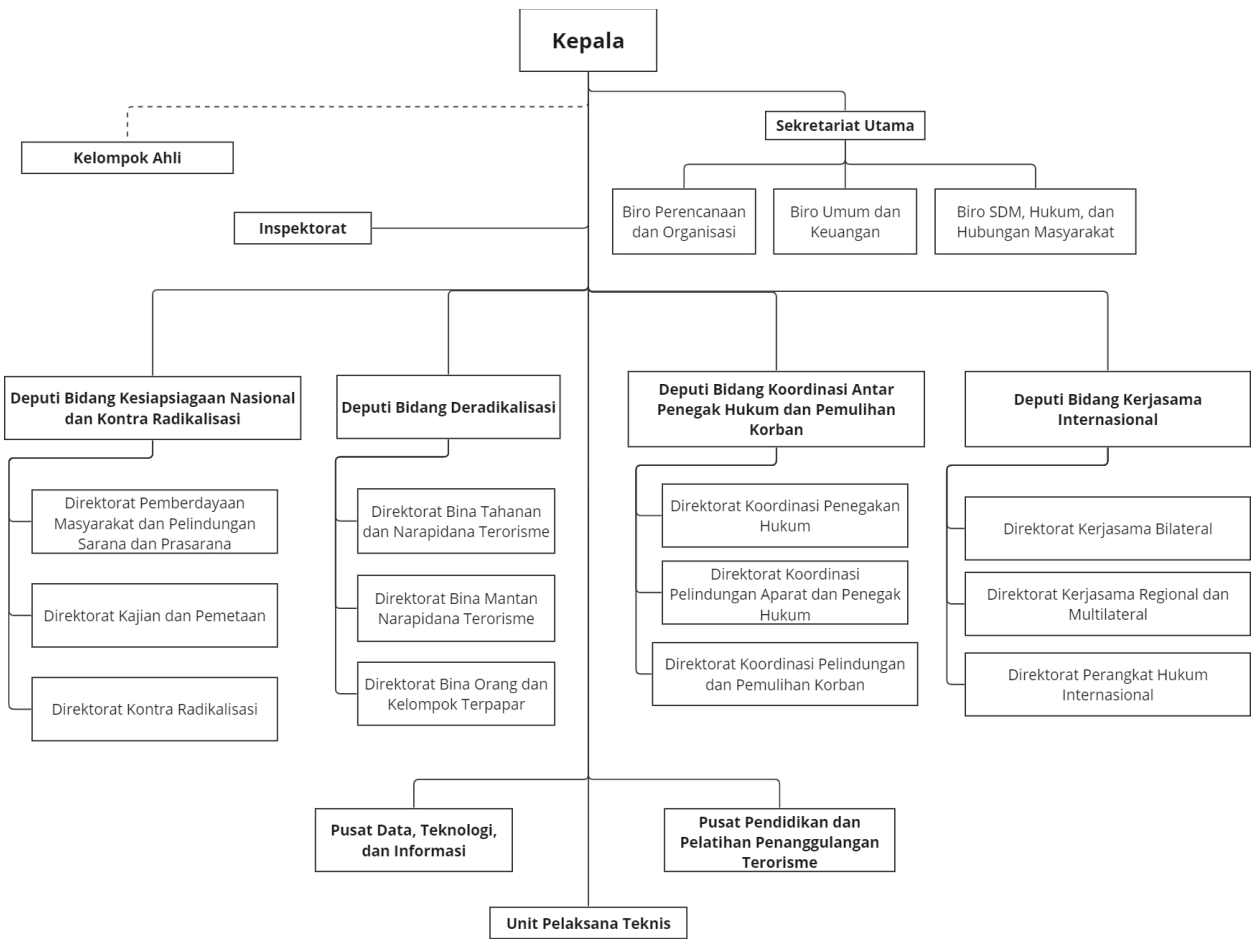
Pasal 43H menyebutkan bahwa ketentuan mengenai susunan organisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme diatur dengan Peraturan Presiden. Perbandingan tugas dan fungsi BNPT dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Perbandingan Tugas dan Fungsi BNPT

PERPRES NOMOR 46 TAHUN 2010	UU NOMOR 5 TAHUN 2018
Pasal 2 (1) BNPT mempunyai tugas : a. menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme; b. mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme; c. melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk Satuan Tugas - Satuan Tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. (2) Bidang penanggulangan terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas, BNPT menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme; b. Monitoring, analisis, dan evaluasi di bidang penanggulangan terorisme; c. Koordinasi dalam pencegahan dan pelaksanaan kegiatan melawan propaganda ideologi radikal di bidang penanggulangan terorisme; d. Koordinasi pelaksanaan deradikalisasi; e. Koordinasi pelaksanaan perlindungan terhadap obyek-obyek yang potensial menjadi	Pasal 43E (1) Badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme yang selanjutnya disebut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. (2) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menjadi pusat analisis dan pengendalian krisis yang berfungsi sebagai fasilitas bagi Presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah penanganan krisis, termasuk pengerahan sumber daya dalam menangani Terorisme. (3) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia. Pasal 43F Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berfungsi: a. menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan Terorisme; b. menyelenggarakan koordinasi kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan Terorisme; dan c. melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi. Pasal 43G

target serangan terorisme; f. Koordinasi pelaksanaan penindakan, pembinaan kemampuan, dan kesiapsiagaan nasional; g. Pelaksanaan kerjasama internasional di bidang penanggulangan terorisme; h. Perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama antar instansi; dan i. Pengoperasian satuan tugas-satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur pemerintah terkait dalam pelaksanaan pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional di bidang penanggulangan terorisme.	Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43F, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bertugas: a. merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi; b. mengoordinasikan antar penegak hukum dalam penanggulangan Terorisme; c. mengoordinasikan program pemulihan Korban; dan d. merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kerja sama internasional.
---	---

2. Usulan Struktur Kelembagaan BNPT Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2018 dan PP 77 Tahun 2019



Struktur Organisasi di atas merupakan hasil telaahan yang telah mengakomodir tugas dan fungsi BNPT dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun

2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019, dengan analisis sebagai berikut:

a. Sekretariat Utama

Sekretaris Utama BNPT mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya serta kerjasama.

Adapun ruang lingkup yang akan dilaksanakan Sekretariat Utama menyesuaikan dengan fungsi yang saat ini diatur dalam Peraturan Presiden tentang LPNK, meliputi:

- 1) koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan dan perencanaan;
- 2) pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum, dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga serta hubungan kelembagaan dan protokol; dan
- 3) fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kelompok ahli.

Selanjutnya untuk besaran unit organisasi di bawah Sekretariat Utama dibentuk paling banyak 3 (tiga) biro. Jumlah biro tersebut mengalami penambahan 1 (satu) biro dari jumlah biro yang ada saat ini yaitu 2 (dua) biro. Penambahan tersebut didasarkan pada kompleksitas, beban kerja, dan melihat kebutuhan organisasi BNPT. Disisi lain kebutuhan penambahan jumlah biro tersebut didasarkan urgensi sebagai berikut:

- 1) **Peningkatan Spesialisasi:** pembentukan biro untuk menangani bidang atau masalah tertentu yang saat ini belum optimal dilaksanakan karena memerlukan pengetahuan dan keahlian khusus. Penambahan biro tersebut diperlukan agar BNPT memiliki sumber daya yang terfokus dan spesialis untuk mengatasi isu-isu yang kompleks.
- 2) **Peningkatan Efisiensi Operasional:** Dengan adanya biro tambahan, tugas dan tanggung jawab dapat didistribusikan dengan lebih baik. Setiap biro bisa bertanggung jawab atas area tertentu, sehingga memungkinkan untuk lebih mudah memantau dan mengevaluasi kinerja.
- 3) **Respons Lebih Cepat Terhadap Masalah:** Dengan struktur yang lebih terorganisir, akan lebih responsif terhadap perubahan lingkungan atau masalah yang muncul. Biro yang khusus bertanggung jawab atas area tertentu dapat lebih cepat mengidentifikasi dan menanggapi masalah yang timbul.

- 4) **Peningkatan Koordinasi Antar Bagian:** Penambahan biro dapat membantu meningkatkan koordinasi antara berbagai bagian atau unit sehingga dapat mengurangi silo-silo informasi dan memfasilitasi kolaborasi yang lebih efektif antar unit.
- 5) **Peningkatan Pelayanan Publik:** Dengan adanya biro tambahan dapat memberikan layanan yang lebih baik dan lebih efisien kepada *stakeholder* terkait.

b. **Deputi Bidang Kesiapsiagaan Nasional dan Kontra Radikalisasi**

Dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 43B, dijelaskan bahwa kesiapsiagaan nasional merupakan suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan. Kesiapsiagaan nasional dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparatur, perlindungan dan peningkatan sarana dan prasarana, pengembangan kajian terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Deputi Bidang Kesiapsiagaan Nasional juga melaksanakan Kontra Radikalisasi yang merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme. Kontra Radikalisasi dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui kontra narasi, kontra propaganda, dan kontra ideologi.

Penggabungan tugas dan fungsi Kesiapsiagaan Nasional dan Kontra Radikalisasi dilakukan dalam rangka upaya pencegahan. Deputi Bidang Kesiapsiagaan Nasional dan Kontra Radikalisasi terdiri atas paling banyak 3 (tiga) direktorat.

c. **Deputi Bidang Deradikalisasi**

Dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 43D, Deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi dimana deradikalisasi merupakan salah satu faktor penting dalam penanggulangan terorisme terkait identifikasi dan pembinaan kepada sasaran deradikalisasi di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan, identifikasi dan pembinaan kepada mantan narapidana terorisme

(napiter) yang berada di masyarakat, serta identifikasi dan pembinaan kepada keluarga napiter, jaringan terorisme, deportan, returnis yang terpapar, simpatisan kelompok teror serta lembaga yang telah terpapar paham radikal terorisme, maka sudah seharusnya tugas fungsi deradikalisasi ditangani oleh unit kerja setingkat eselon I, karena apabila hanya ditangani oleh unit setingkat eselon II, wewenang yang dimiliki cenderung kecil. Deputy Bidang Deradikalisasi terdiri atas paling banyak 3 (tiga) direktorat.

d. Deputy Bidang Koordinasi Antar Penegak Hukum dan Pemulihan Korban

Berdasarkan data rekapitulasi penindakan tersangka terorisme di tahun 2023 terdapat 146 kasus terorisme yang sedang proses hukum dan terdapat 10 provinsi dengan penindakan tertinggi. Berdasarkan data saat ini tahun 2024 (1 Januari sampai dengan 19 Februari 2024) terdapat 13 orang yang telah di tangkap oleh Densus 88 AT Polri. Berdasarkan data tersebut maka sangat diperlukan koordinasi yang intensif dan berkelanjutan sesama aparat penegak hukum dan memberikan kepastian perlindungan terhadap aparat penegak hukum dan pemulihan dari korban terorisme. Sehingga memperjelas kepastian tugas fungsi di lingkungan BNPT.

Adapun ruang lingkup tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan oleh Deputy Bidang Koordinasi Antar Penegak Hukum dan Pemulihan Korban meliputi:

- a. koordinasi antar aparat penegakan hukum dalam penanganan perkara tindak pidana terorisme.
- b. koordinasi perlindungan aparat penegak hukum.
- c. penanganan pemulihan korban dan sarana dan prasarana.
- d. pelaksanaan fungsi intelijen untuk mendukung keberhasilan proses penegakan hukum.
- e. pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap orang, jaringan dan barang yang terkait kelompok terorisme.
- f. penanganan pendanaan terorisme, senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, bahan nuklir, radioaktif atau komponennya dalam koridor tindak pidana terorisme.

Deputy Bidang Koordinasi Antar Aparat Penegak Hukum dan Pemulihan Korban terdiri atas paling banyak 3 (tiga) direktorat.

e. Pusat

Dalam penyesuaian Struktur Organisasi BNPT akan dibentuk 2 (dua) pusat. Pembentukan pusat tersebut sebagai pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 43E, BNPT menjadi pusat analisis dan pengendalian krisis yang berfungsi sebagai fasilitas bagi presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah penanganan krisis, termasuk pengerahan sumber daya dalam menangani terorisme. Sebagai pelaksanaan amanat Pasal 43E UU Nomor 5 Tahun 2018 tersebut BNPT memerlukan unit organisasi yang dapat memfasilitasi dan mengoordinasikan kebutuhan terkait data, informasi, dan teknologi informasi yang diperlukan sebagai pusat analisis dan pengendalian krisis saat terjadinya aksi terorisme. Selain itu pembentukan pusat tersebut sekaligus mengimplementasikan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional. Saat ini fungsi yang berkaitan dengan SPBE dilaksanakan oleh unit setingkat eselon IV pada Biro Perencanaan, Hukum dan Humas. Maka dari itu untuk memaksimalkan tugas dan fungsinya, perlu diusulkan pembentukan 1 (satu) pusat yang akan melaksanakan fungsi koordinasi, pengelolaan, dan sinkronisasi data dan informasi serta pengelolaan teknologi informasi, infrastruktur, dan jaringan di lingkungan BNPT.

Selanjutnya selain pembentukan pusat tersebut di atas, juga diperlukan pusat yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan terorisme untuk penyiapan aparaturnya penegak hukum dalam menghadapi dan mengantisipasi serangan terorisme. Pusat tersebut memberikan manfaat lebih banyak dalam proses penanggulangan terorisme di Indonesia dalam bentuk peningkatan kemampuan aparaturnya melalui pendidikan dan pelatihan terpadu, latihan gabungan, dan latihan bersama.

f. Unit Pelayanan Teknis (UPT)

Perkembangan penyebaran paham radikal terorisme saat ini dilakukan baik secara *offline* maupun *online* yang dilakukan secara masif. Disamping itu terdapat juga ancaman algoritma yang berpotensi menjadikan seseorang memiliki paham radikal terorisme berdasarkan

historis pencarian laman media sosial, fenomena ini mampu melahirkan *lonewolf* yang setiap waktu dapat terpicu melakukan aksi terorisme baik di dalam maupun luar negeri.

BNPT selaku lembaga yang memiliki tanggung jawab di bidang penanggulangan terorisme di Indonesia haruslah mampu hadir di masyarakat. Kehadiran BNPT di masyarakat akan secara signifikan mempercepat pencegahan aksi terorisme.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, selain mengoordinasikan, BNPT juga melaksanakan pencegahan. Dalam melaksanakan pencegahan tersebut, BNPT akan menjadi pusat pelayanan masyarakat dan *stakeholder* terkait penanggulangan terorisme, serta menjadi sentra deradikalisasi khusus returnis, deportan, dan masyarakat terpapar paham radikal terorisme. Adapun fungsi pelayanan yang dapat dilaksanakan antara lain layanan peningkatan literasi masyarakat, layanan sentra deradikalisasi, layanan asesmen objek vital, transportasi dan lingkungan, layanan konseling bagi penyintas, mitra deradikalisasi, dan masyarakat, layanan koordinasi aparat penegak hukum dalam penanggulangan terorisme, penguatan layanan pemberdayaan masyarakat dan layanan lainnya dalam rangka penguatan ketahanan masyarakat dari ancaman radikal terorisme berdasarkan karakteristik wilayah tersebut.

Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu adanya organisasi berupa Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertanggung jawab kepada Kepala BNPT. UPT ini berfungsi sebagai pelaksana tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang sebagai bagian dari pelaksanaan urusan BNPT. Pembentukan UPT sangat dibutuhkan dalam rangka peningkatan efektivitas koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, serta integrasi penanggulangan terorisme di dalam dan luar negeri.

C. Landasan Yuridis

Adapun RPerpres terkait Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) BNPT ini merupakan delegasi dari Pasal 43H Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai susunan organisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme diatur dengan Peraturan Presiden.

D. Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan

1. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Pada dasarnya RPerpres ini dibuat untuk memberikan kepastian hukum terhadap struktur organisasi tata kerja BNPT yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019. Dikarenakan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 sudah tidak mengakomodir tugas dan fungsi kerja BNPT yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Kehadiran sebuah peraturan perundang-undangan baru tentunya harus hadir sebagai bentuk kepastian hukum untuk kelembagaan BNPT. Namun hal tersebut harus memperhatikan peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya. Dimana peraturan perundang-undangan yang baru tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada baik secara vertikal dalam hierarki peraturan perundang-undangan maupun secara horizontal atau dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat. Peraturan Presiden ini sebagai peraturan pelaksana dan merupakan delegasi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

2. Ruang Lingkup Materi Muatan

a. Ketentuan Umum

Ketentuan umum merupakan satu kesatuan yang berisi batasan pengertian, singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Presiden, dan hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan. Dalam Rancangan Peraturan Badan tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, substansi ketentuan umum antara lain meliputi pengertian-pengertian dari isi Peraturan Presiden.

b. Materi Muatan Peraturan Presiden

Adapun sistematika materi muatan RPerpres tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme adalah sebagai berikut:

BAB I	:	Ketentuan Umum
BAB II	:	Kedudukan, Tugas, dan Fungsi BNPT. Kedudukan BNPT berada di bawah tanggung jawab kepada Presiden dan BNPT di pimpin oleh seorang Kepala. Tugas fungsi BNPT sesuai yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018. Dalam melaksanakan tugas fungsi BNPT dikoordinasikan oleh Menkopolhukum. Dimana di dalam uraian Bab II dijelaskan BNPT menjadi pusat analisis dan pengendalian krisis yang berfungsi sebagai fasilitas presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah penanganan krisis termasuk pengerahan sumber daya dalam menangani terorisme.
BAB III	:	Bab III menguraikan terkait Organisasi. Dimana hal tersebut terdiri dari 1. Susunan Organisasi, 2. Kepala 3. Sekretariat Utama 4. Deputy Bidang Kesiapsiagaan Nasional dan Kontra Radikalisasi 5. Deputy Bidang Deradikalisasi 6. Deputy Bidang Koordinasi Antar Penegak Hukum dan Pemulihan Korban 7. Deputy Bidang Kerjasama Internasional. 8. Inspektorat 9. Pusat Data, Teknologi, dan Informasi 10. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Terorisme dan 11. Unit Pelaksana Teknis (UPT), 12.Kelompok Ahli.
BAB IV	:	Berisi terkait Tata Kerja BNPT. Dimana dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BNPT menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan BNPT. dan Kepala BNPT menyampaikan laporan kepada Presiden terkait hasil pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme. serta setiap pimpinan unit mengawasi tugas bawahan masing-masing.
BAB V	:	Terkait eselon, pengangkatan dan pemberhentian
BAB VI	:	Terkait pendanaan. Dimana segala pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BNPT bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VII	:	Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja BNPT diatur dengan Peraturan Badan setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara.

BAB VIII	:	Ketentuan Peralihan
BAB IX	:	Ketentuan Penutup

E. Penutup

Pembentukan Naskah Urgensi terkait RPerpres ini dimaksudkan agar:

1. Terpenuhiya amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagai pembaharuan Struktur Organisasi Tata Kerja Kelembagaan BNPT yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019. Dimana Struktur Organisasi BNPT yang sudah tidak mengakomodir peraturan BNPT yang berlaku saat ini. Sehingga diperlukan pembentukan Perpres BNPT yang baru untuk memberikan kepastian hukum sebagai landasan hukum BNPT.
2. Penyesuaian tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan dalam Undang-Undang. Sebab nomenklatur nama jabatan yang ada di Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 sudah tidak sesuai dengan tugas dan fungsi yang dinyatakan dalam UU 5 Tahun 2018 serta mengoptimalkan kualitas pelayanan organisasi.
3. Terbentuknya RPerpres tentang SOTK BNPT yang baru, akan membuat penyesuaian struktur BNPT yang dapat mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional dalam upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja BNPT kepada publik amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Sehingga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menjadi lembaga yang efektif dan berperan maksimal dalam penanggulangan terorisme di Indonesia.

Sekretaris Utama



Bangbang Surono, Ak, M.M., CA.